



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

WAHYUDIN BIN H.JALALUDIN, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

ANUN BINTI H. JAPAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 79/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (WAHYUDIN BIN H. JALALUDIN) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (ANUN BINTI H. JAPAR) pada hari Ahad tanggal 14 Agustus 1989. diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak H. JAPAR BIN HAMRI (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin Uang Dua Puluh Ribu Rupiah,' Tunai,' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu :
OJOM BIN SAEM, Tempat tanggal lahir Bogor 05 Juni 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat Kp. Pamokolan Rt. 001/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
TOYIB BIN AMSAR ,tempat tanggal lahir Bogor 02 Agustus 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pamokolan Rt. 001/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, hubunganya Saudara Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 3 (Tiga), Orang Anak / Keturunan;
Asep (Alm);
Yanti Umur 23 Tahun
Muhamad Rendi Umur 12 Tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Sukamakmur dan keperluan lainnya;

maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (WAHYUDIN BIN H. JALALUDIN) dengan Pemohon II (ANUN BINTI H. JAPAR) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, adalah sah ;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

SUBSIDER

Mohon penetapan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUDIN BIN H.JALALUDIN (Pemohon I) dan ANUN BINTI H. JAPAR (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAHYUDIN BIN H.JALALUDIN(Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. Ojom bin Saem, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II ;



- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1989 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H. JAPAR BIN HAMRI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ojom bin Saem dan Toyib bin Amsar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

2. Toyib bin Amsar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ..., tempat kediaman di ;
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1989 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H. JAPAR BIN HAMRI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ojom bin Saem dan Toyib bin Amsar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;



- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohon para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ojom bin Saem, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dan Toyib bin Amsar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Pamokolan RT. 1 RW. 5 Desa Sukamulya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 14 Agustus 1989 di wilayah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama H. JAPAR BIN HAMRI dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ojom bin Saem dan Toyib bin Amsar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 14 Agustus 1989 di wilayah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAHYUDIN BIN H.JALALUDIN) dengan Pemohon II (ANUN BINTI H. JAPAR) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs.M.effendy HA sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Supyan Maulani,M.Sy serta Dra.Hj.Evi Triawanti masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pupu Saripudin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs.M.effendy HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Supyan Maulani,M.Sy

Dra.Hj.Evi Triawanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pupu Saripudin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah	Rp.	281.000,-
--------	-----	-----------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)